

SKRIPSI

**PENGGUNAAN KECERDASAN BUATAN DALAM PEMBUATAN VIDEO
REALISTIS DARI FOTOGRAFI**



Diajukan oleh

NADYA ALIYA THIFA

NIM. 2210211320112

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Februari 2026

SKRIPSI

**PENGGUNAAN KECERDASAN BUATAN DALAM PEMBUATAN VIDEO
REALISTIS DARI FOTOGRAFI**



Diajukan oleh

NADYA ALIYA THIFA

NIM. 2210211320112

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM


FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Februari 2026

**PENGGUNAAN KECERDASAN BUATAN DALAM PEMBUATAN VIDEO
REALISTIS DARI FOTOGRAFI**



UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Februari 2026

LEMBAR PERSETUJUAN


PENGGUNAAN KECERDASAN BUATAN DALAM PEMBUATAN VIDEO REALISTIS DARI FOTOGRAFI

Diajukan oleh

NADYA ALIYA THIFA
NIM. 2210211320112

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
pada hari Selasa tanggal 20 Januari 2026 dan
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing,


Dr. Muhammad Yusman, S.H., M.H.,
NIP. 19900424 202203 1 006

Diketahui
Banjarmasin, 05 Februari 2026

Koordinator Program Studi,


Dr. Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 19830903 200912 1 002


LEMBAR PENGESAHAN

**PENGGUNAAN KECERDASAN BUATAN DALAM PEMBUATAN VIDEO
REALISTIS DARI FOTOGRAFI**

Diajukan oleh

NADYA ALIYA THIFA

NIM. 2210211320112

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : **105**UN8.1.11/SP/2026

Tanggal : **05 FEB 2026**

Disahkan
Dekan,



Dr. Achmad Faisal, S.H., M.H.
NIP. 1 9750615 200312 1 001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji

pada hari Selasa, 20 Januari 2026
dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua : Dr. Saprudin, S.H., L.L.M.
Sekretaris : Rahmat Budiman, S.H., L.L.M.
Anggota/Pembimbing : Dr. Muhammad Yusman, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan
Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat
Nomor : 90 /UN8.1.11/SP/2026
Tanggal : 12 Januari 2026

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN PROPOSAL SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nadya Aliya Thifa
Nomor Induk Mahasiswa : 2210211320112
Tempat/Tanggal Lahir : Tanah Grogot, 28 Desember 2004
Program Kekhususan : Hukum Perdata
Bagian Hukum : Perdata
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa proposal skripsi saya yang berjudul:

PENGGUNAAN KECERDASAN BUATAN DALAM PEMBUATAN VIDEO REALISTIS DARI FOTOGRAFI

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa proposal skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar sarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Banjarmasin, 29 Desember 2025

Yang membuat pernyataan,



Nadya Aliya Thifa
NIM. 2210211320112

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

"Maka, sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan.

Sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan."

(Q.S. Al Insyirah:5-6

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT. Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridho-Nya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan diperuntukkan bagi orang-orang yang kucintai dan kusayangi:

Abah dan Mama terkasih,

Sebagai tanda bakti, hormat dan sembah sujud yang tiada terhingga, kupersembahkan kepada Abah dan Mama ku **Yansyah dan Arsus Mita Nurush Shafa** yang telah melahirkan, merawat, menjaga dan mendidik sejak bayi hingga dewasa. Terimakasih karena sudah menjadi tempat pulang, menguatkan saat lelah dan pembimbing dalam menjadi pribadi yang lebih baik. Semoga kelulusan ini menjadi langkah awal dalam perjalanan ini.

Adikku tersayang

Diucapkan terimakasih kepada adik – adikku tercinta, **Febrianty Putri Perdana dan Atika Putri Septian**. Terimakasih yang sebesar – besarnya atas segala semangat dan dorongan yang selama ini diberikan. Kehadiran kalian selalu memberikan kekuatan dan dorongan selama masa perkuliahan.

Dosen Pembimbing Skripsi

Terima kasih kepada bapak **Dr. Muhammad Yusman S.H.,M.H.**, selaku dosen pembimbing skripsi atas segala bimbingan dan nasehatnya selama ini, hingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya sesuai dengan harapan dan keinginan. Terimakasih atas segala bantuan dan bimbingannya yang tak ternilai.

Dosen Pembimbing Akademik

Penulis menyampaikan terima kasih yang tulus kepada Bapak **Rahmat Budiman, S. H. LL. M.**, selaku Dosen Pembimbing Akademik, yang telah membimbing, mengarahkan, dan memberikan motivasi kepada penulis sejak awal masa perkuliahan hingga tahap akhir studi ini. Terima kasih atas setiap nasihat, waktu, dan kepedulian Bapak dalam memantau perkembangan akademik penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan di S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat dengan baik.

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Segala puji dan syukur Penulis panjatkan kepada Allah SWT karena berkat segala rahmat dan kebaikannya lah penulis diberikan kesehatan dan kekuatan untuk menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi S1 di Fakultas Hukum, Universitas Lambung Mangkurat. Tak lupa pula semoga shalawat dan salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan pengikut beliau hingga akhir zaman kelak.

Penyusunan skripsi ini tidak akan mampu diselesaikan dengan baik tanpa adanya bantuan, dorongan, dukungan, saran, serta bimbingan dari berbagai pihak dan kalangan, baik secara individu maupun kelompok. Dalam kesempatan ini, izinkanlah penulis untuk menyampaikan ungkapan terima kasih serta penghargaan kepada semua pihak yang telah berkontribusi. Semoga Allah SWT meridhoi dan memberikan pahala yang berlipat ganda kepada masing-masing pihak.

Pada kesempatan ini, penulis tidak mungkin menyebutkan satu persatu pihak yang telah membantu mempersiapkan, melaksanakan, dan menyelesaikan penulisan skripsi ini. Beberapa nama diantaranya yaitu:

1. Yang terhormat Bapak Dr. Achmad Faisal, S.H., M.H. sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah memberikan dukungan untuk belajar dan menyelesaikan studi dengan baik di konsentrasi penulis;
2. Yang penulis hormati Bapak Dr. Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi S1 Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, sekaligus dosen pembimbing penulis yang telah memberikan pelayanan administratif yang baik, bimbingan penulisan skripsi selalu mendapatkan arahan, masukan, serta bimbingan yang totalitas dan sepuh hati dari beliau selama masa studi dan juga;

3. Yang terhormat Bapak Dr. Muhammad Yusman S. H.,M. H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi, atas kesediaan, waktu, serta pemikiran yang diberikan dalam membimbing penulis melalui arahan dan masukan yang konstruktif selama proses penyusunan skripsi ini hingga dapat diselesaikan;
4. Yang terhormat seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, atas dedikasi dalam memberikan ilmu pengetahuan dan membimbing pengembangan pola pikir penulis di bidang hukum, yang menjadi bekal penting selama masa perkuliahan;
5. Kedua orang tua penulis, Yansyah dan Arsus Mita Nurush Shafa atas doa, dukungan dan bantuan yang diberikan selama penulis menempuh pendidikan dan menjalani kehidupan perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
6. Adik penulis, Febrianti Putri Perdana dan Atika Putri Septiyan yang telah menghibur dan memotivasi penulis untuk ada di titik ini dan terus mengejar cita-cita kedepannya;
7. Kepada Muhammad Dzikra Shandi Aditya sahabat penulis selama perkuliahan. Terimakasih telah menjadi tempat keluh kesah penulis baik selama penulisan skripsi maupun selama masa perkuliahan. Terimakasih telah berkontribusi dalam penyusunan skripsi ini dan hadir mengisi masa - masa perkuliahan. Semoga masih bisa berkeliling kota di waktu luang;
8. Terima kasih yang tak terhingga untuk para sahabat saya, Tajmila, Akhmad Syahwan, Aisha Farah Indriati, Prayoga Abdul Rafi, Muhammad Noval dan Muhammad Abdi Rahman Terima kasih telah menjadi sistem pendukung yang luar biasa, tempat berbagi tawa di kala senang, dan sandaran di kala

penat melanda. Kehadiran kalian membuat perjalanan yang berat ini terasa jauh lebih ringan dan bermakna. Terima kasih telah tumbuh bersama selama masa perkuliahan ini;


9. Kepada teman teman penulis selama perkuliahan, Mutia Alya Rahmah, Elok Putrisia, Patricia Toty Sertani, Shabrina Syifa R yang telah menjadi teman cerita dan teman main. Terimakasih telah menyediakan tempat singgah yang hangat untuk berbagi cerita;

10. Kepada Fathimuzzahra, Fatia Aziza, Zahra Salsabila, Virania Cantika dan teman – teman penulis dari SMA dan teman – teman lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Terimakasih sudah menjadi tempat bertukar cerita dan penghibur penulis selama menjalani masa perkuliahan hingga penulisan skripsi ini;

11. Kepada teman-teman Program Kekhususan Perdata. Terima kasih Fakhri, Fajar, Kevin, dan Elok, atas kebersamaan dan doa yang selalu menemani selama satu tahun terakhir. Setiap langkah, tawa, dan dukungan kalian telah menjadi teman setia dalam penyelesaian skripsi ini;

12. Kepada kakak tingkat penulis, Andra Irawan Syafitri, Nabilla Vernanda, Musyaffa'Nabil Syarief, Nur Mutiara Citra Iriya Puteri dan Salzhabila Anggraini. Terima kasih atas kesediaan memberikan arahan, masukan, dan bantuan selama proses penyusunan skripsi ini. Dukungan dan perhatian yang diberikan sangat berarti dalam membantu penulis menyelesaikan skripsi ini dengan baik;

13. Kepada teman – teman penulis selama perkuliahan Hana Hildayanti, Putri Nabila Hafsary, Sopya Rahma Yuniar, Nadya Cahyani, Adelia Christina Panjaitan, Syifa Atuz Zahra, Levina Putri Aurelia, Farid Adhitya Noviandi, Yunus Muzakir dan orang yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Terimakasih telah menjadi bagian cerita dalam masa perkuliahan ini;



RINGKASAN

Nadva Aliya Thifa. Desember 2025. **PENGGUNAAN KECERDASAN BUATAN DALAM PEMBUATAN VIDEO REALISTIS DARI FOTOGRAFI**. SKRIPSI, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 56 halaman. Pembimbing Dr. Muhammad Yusman, S.H., M.H.

Perkembangan teknologi kecerdasan buatan telah membawa perubahan signifikan dalam pengolahan karya hak cipta, khususnya dalam pembuatan video realistis yang bersumber dari fotografi. Pemanfaatan fotografi sebagai dasar pembuatan video realistis melalui kecerdasan buatan memungkinkan terjadinya transformasi karya visual statis menjadi karya audio visual bergerak yang menyerupai kondisi nyata. Namun, perkembangan tersebut juga menimbulkan persoalan hukum terkait perlindungan hak cipta bagi pemilik gambar asli, mengingat penggunaan fotografi seringkali dilakukan tanpa izin pencipta dengan dalih kemajuan teknologi. Permasalahan hukum yang dikaji dalam penelitian ini adalah apakah penggunaan fotografi sebagai dasar pembuatan video realistis melalui kecerdasan buatan dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran hak cipta serta bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi pemilik gambar asli apabila terjadi pelanggaran. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum fotografi yang digunakan dalam pembuatan video realistis melalui kecerdasan buatan serta mengkaji perlindungan hukum preventif dan represif yang dapat ditempuh oleh pencipta berdasarkan hukum positif Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Bahan hukum yang digunakan meliputi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta berbagai literatur dan jurnal hukum yang relevan. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menelaah perlindungan hak cipta yang berkaitan dengan pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan fotografi sebagai dasar pembuatan video realistis melalui kecerdasan buatan pada prinsipnya merupakan bentuk pemanfaatan ciptaan yang termasuk dalam kategori pengadaan, transformasi, adaptasi, atau modifikasi ciptaan. Perubahan bentuk fotografi yang menjadi video tidak menghilangkan kedudukan fotografi sebagai ciptaan yang dilindungi hukum, karena fotografi tetap menjadi sumber utama dalam pembentukan karya baru tersebut. Oleh karena itu, penggunaan fotografi tanpa izin pencipta berpotensi melanggar hak ekonomi dan hak moral pencipta sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta. Selain itu, penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi pemilik gambar asli tersedia dalam bentuk perlindungan hukum bagi pemilik gambar asli tersedia dalam bentuk perlindungan preventif dan represif. Perlindungan preventif diwujudkan melalui pengaturan hak moral dan hak ekonomi pencipta serta kewajiban perizinan sebelum pemanfaatan ciptaan. Sementara itu, perlindungan represif dapat ditempuh melalui upaya hukum perdata, seperti gugatan ganti rugi dan permohonan penghentian penggunaan ciptaan apabila terjadi pelanggaran. Dengan demikian, pengguna kecerdasan buatan tidak menghapus tanggung jawab hukum pihak yang mengendalikan dan memanfaatkan teknologi tersebut terhadap hak cipta atas fotografi.

Nadva Aliya Thifa. Desember 2025. **PENGGUNAAN KECERDASAN BUATAN DALAM PEMBUATAN VIDEO REALISTIS DARI FOTOGRAFI**. SKRIPSI, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 56 halaman. Pembimbing Dr. Muhammad Yusman, S.H., M.H.

ABSTRAK

Pemanfaatan fotografi sebagai dasar pembuatan video realistis melalui teknologi kecerdasan buatan menimbulkan permasalahan hukum terkait perlindungan hak cipta. Perkembangan teknologi ini memungkinkan karya fotografi yang bersifat statis diubah menjadi video yang tampak nyata, namun dalam prakteknya sering dilakukan tanpa memperhatikan hak pencipta atas fotografi yang digunakan. Hal tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai apakah penggunaan fotografi dalam pembuatan video realistis melalui kecerdasan buatan dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran hak cipta serta bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi pemilik gambar asli. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penggunaan kecerdasan buatan dalam pembuatan video realistis dari fotografi berdasarkan Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta serta mengkaji perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada pemilik gambar asli. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang - undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fotografi tetap merupakan ciptaan yang dilindungi hukum meskipun mengalami transformasi melalui kecerdasan buatan. Penggunaan fotografi sebagai dasar pembuatan video realistis termasuk dalam bentuk pemanfaatan ciptaan yang berada dalam eksklusif pencipta. Oleh karena itu, penggunaan fotografi tanpa izin berpotensi melanggar hak ekonomi dan hak moral pencipta. Perlindungan hukum bagi pemilik gambar asli telah tersedia melalui perlindungan preventif dan represif, termasuk upaya hukum perdata berupa gugatan ganti rugi dan penghentian penggunaan ciptaan.

Kata kunci: Hak Cipta, Video realistis, Kecerdasan buatan.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL LUAR	1
HALAMAN SAMPUL DALAM	2
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
PENETAPAN PANITIA PENGUJI	vi
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN	vii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	viii
UCAPAN TERIMAKASIH	x
RINGKASAN	xiv
ABSTRAK	xv
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	xviii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Keaslian Penelitian	7
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	13
E. Metode Penelitian	13
F. Sistematika Penulisan	17
BAB II	19
TINJAUAN PUSTAKA	19

A. Hak Cipta.....	19
B. Karya Fotografi Sebagai Objek Hak Cipta.....	24
C. Kecerdasan Buatan	28
BAB III	33
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	33
A. Penggunaan Kecerdasan Buatan Dalam Membuat Video realistis dari fotografi.....	33
B. Perlindungan Hukum bagi pemilik gambar asli yang digunakan sebagai dasar pembuatan video realistis melalui teknologi kecerdasan buatan.....	42
BAB IV	53
PENUTUP.....	53
A. Kesimpulan.....	53
B. Saran.....	55
DAFTAR RUJUKAN	57
RIWAYAT HIDUP.....	61

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;

